

Pemohon Informasi

Petugas Meja Informasi  
melakukan pemeriksaan

Permohonan Lengkap

Atasan PPID

Permohonan  
Tidak Lengkap

1. Klarifikasi
2. Pemohon melengkapi berkas permohonan

Atasan PPID Menanggapi  
dengan Surat Tertulis

Tidak Menanggapi

Pemohon  
Tidak Puan

Pemohon Puan

Selesai



Pemohon dapat  
mendaftarkan sengketa  
informasi kepada Komisi  
Informasi

1. Permohonan keberatan disampaikan paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya dokumen lengkap oleh Atasan PPID. Atasan PPID harus waktu tersebut permohonan dapat ditindak lanjutkan.
2. Tanggapan tertulis Atasan PPID paling lambat diberikan 30 hari kerja setelah permohonan keberatan didaftarkan. Jika dalam waktu 30 hari kerja Atasan PPID tidak memberikan tanggapan tertulis maka permohonan tersebut dianggap akan diajukan kepada Komisi Informasi.

## Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi

*Dianalisis dari Sudibyo, dkk. 2008.  
Panduan Sederhana Penerapan UU KIP*

Tahap 2. Pengajuan sengketa kepada Komisi Informasi, yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini:

